

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **I. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan :

1. Perjanjian pembiayaan antara PT. Dipo Star Finance dan PT. Sedayu Citra Mobil adalah perjanjian yang tidak sah. Dalam pasal 1320 KUHPerdara terkandung empat syarat sahnya perjanjian, dan perjanjian ini tidak memenuhi syarat keempat yaitu kausa yang halal yang mewajibkan isi perjanjian tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Perjanjian pembiayaan tersebut tidak memenuhi persyaratan kausa yang halal karena melanggar pasal 47 dan pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 35/05/2018), pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan asas kepatutan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Oleh karena itu, perjanjian antara PT. Dipo Star Finance dan PT. Sedayu Citra Mobil tidak sah. Akibatnya, perjanjian batal demi hukum dan perusahaan pembiayaan dapat dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perbuatan yang dilakukan oleh Kreditur tersebut adalah melawan hukum karena perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki 4 unsur, dan unsur yang pertama adalah adanya perbuatan yang melawan hukum yang artinya perbuatan tersebut melawan undang-undang, hak subjektif orang lain, dan asas kepatutan. Unsur pertama ini telah terpenuhi, sebab perbuatan Kreditur yang

mengambil paksa kendaraan bermotor milik Debitur berlawanan dengan POJK 35/05/2018, asas kepatutan, dan hak Debitur.

Unsur kedua adalah adanya kesalahan yang telah dipenuhi dengan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Kreditur ketika Kreditur dengan sengaja mengambil kendaraan bermotor milik Debitur secara paksa. Unsur ketiga adalah adanya kerugian. Unsur ini sudah dipenuhi dengan adanya kerugian pada Debitur dalam bentuk rugi dan bunga. Unsur yang keempat adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang sudah dipenuhi karena kerugian yang dialami Debitur adalah sebagai akibat langsung dari pengambilan paksa kendaraan bermotor miliknya yang dilakukan oleh Kreditur. Oleh karena itu, pengambilan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Kreditur merupakan perbuatan melawan hukum dan sebagai akibatnya, Kreditur harus membayar ganti rugi kepada Debitur.

## II. Saran

Berikut ini adalah saran-saran yang dapat penulis berikan :

1. Bagi para praktisi hukum yang bertugas untuk merancang, memeriksa, atau menegosiasikan perjanjian agar waspada untuk memastikan dalam isi perjanjian tidak ada klausul yang mengabaikan hak debitur untuk diberikan somasi sebelum dinyatakan telah melakukan wanprestasi, karena akibat hukum dari adanya klausul seperti itu adalah perjanjian menjadi batal demi hukum.
2. Bagi kreditur yang akan membuat perjanjian pembiayaan untuk memperhatikan isi perjanjian agar tetap menghormati hak-hak debitur terutama mengenai kewajiban memberi somasi ketika terjadi wanprestasi. Hal ini disebabkan jika perjanjian tidak menghargai hak debitur untuk diberi somasi, maka sebagai akibatnya perjanjian akan menjadi batal demi hukum, sehingga kreditur akan turut mengalami kerugian.
3. Bagi kreditur yang akan membuat perjanjian pembiayaan agar tidak melakukan pengambilan paksa terhadap benda milik debitur jika terjadi wanprestasi. Kreditur hanya bisa mengeksekusi jaminan dengan kekuatan sendiri jika perjanjian tersebut berbentuk perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di hadapan notaris dan dalam perjanjian terdapat klausul yang mengatur kondisi-kondisi terjadinya wanprestasi dan kondisi-kondisi tersebut sudah terpenuhi. Sebelum kreditur bisa mengeksekusi barang yang dijamin padanya, kreditur harus memberikan somasi terlebih dahulu kepada debitur. Jika kreditur tidak memberikan somasi sebelumnya, maka kreditur akan dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengambilan paksa tanpa somasi juga merupakan perbuatan melawan hukum menurut

KUHPerdata dan kreditur yang melakukan hal tersebut bisa digugat oleh debitur secara perdata.

4. Bagi debitur yang akan membuat perjanjian pembiayaan adalah agar debitur memahami bahwa dirinya memiliki hak untuk diberi peringatan untuk memenuhi prestasinya dan tidak bisa semata-mata dianggap telah melakukan wanprestasi hanya karena kreditur menganggap bahwa debitur telah melakukan wanprestasi secara sepihak.
5. Bagi debitur yang akan membuat perjanjian pembiayaan mengetahui bahwa ia memiliki hak untuk tidak dilakukan pengambilan paksa terhadap barang-barang miliknya dan jika terjadi pengambilan paksa seperti yang terjadi antara PT. Dipo Star Finance dan PT. Sedayu Citra Mobil, maka debitur berhak menggugat kreditur atas dasar perbuatan melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Muhammad, Abdulkadir. (1990). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, Agus Yudha. (2014). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media.
- Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi. (2008). *Hukum Perikatan Penjelasan Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- A Pitlo, Algemeen deel van het Verbintenissenrecht. (1979). *Bewerkt door M.F.H.J. Bolweg*. Belanda: Kloosterburen, NL.
- Kansil, C.S.T. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siamat, Dahlan. (2001). *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kedua*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Iktisar Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Meliala, Djaja S. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Meliala, Djaja S. (2019). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Witanto, D.Y. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: CV. Mandar Maju.

- Budiono, Herlien. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwosusilo, H. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana.
- Asyhadie, H. Zaeni., Kusumawati, Rahma. (2018). *Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I, Ctk.Pertama*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Kartini., Widjaya, Gunawan. (2005). *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*. Jakarta: Prenada Media.
- Dimiyati, Khudzaifah. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1993). *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya*. Bandung: Alumni.
- Badruzaman, Mariam Darus. (2005). *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya*. Bandung: PT. Alumni.
- Syamsuddin, Mohd.Syaufii. (2005). *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*. Jakarta: Sarana Bhakti Persada.

- Fuady, Munir. (2014). *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2014). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harahap, M Yahya. (2017). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M Yahya. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni.
- Eddy, Richard. (2010). *Aspek Legal Properti - Teori, Contoh, dan Aplikasi*. Jakarta: Andi.
- Syahrani, Riduan. (2009). *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. (2017). *Hukum Lembaga Pembiayaan Asas Keadlian dalam Perjanjian Pembiayaan*. Surabaya: LaksBang PRESSindo.
- Setiawan, R. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A. Bardin.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Subekti, R. (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (1990). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia.

- Subekti, R. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- HS, Salim. (2008). *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim. (2016). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kamello, Tan. (2014). *Hukum Jaminan Fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Bandung: Alumni.
- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **JURNAL :**

- Setyorini, Arista. (2017). Akibat hukum perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*.
- Winarno, Jatmiko. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent Fakultas Hukum*.
- Refri, Remy Rionaldi. (2018). Akibat Hukum Perjanjian Fidusia yang Dibuat dengan Akta Dibawah Tangan. *Notarie Vol. 01 No. 1*.
- Barus, Zulfadli. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13*.



### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Putusan Mahkamah Agung No. 117 K/Sip/1956.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

### **SKRIPSI :**

Ines Age Santika, Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia (Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015).

Skripsi Perbuatan Melawan Hukum (Universitas Sumatera Utara)  
<[http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/60444/Chapter  
%20II.pdf?sequence=3](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/60444/Chapter%20II.pdf?sequence=3)>

**LAIN-LAIN :**

J. Satrio, Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi paragraf 1  
<[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cbfb836aa5d0/beberapa-  
segi-hukum-tentang-somasi-bagian-i-brioleh-j-satrio](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cbfb836aa5d0/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-i-brioleh-j-satrio)>

Perjanjian antara PT. Dipo Star Finance dan PT. Sedayu Citra Mobil Nomor  
0013491/2/07/05/2019 dibuat pada tanggal 29 Mei 2019

